



KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/KEPMEN-KP/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 77/KEPMEN-KP/2018
TENTANG TIM PENGELOLA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH JEPANG UNTUK
PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN DAN PASAR IKAN DI 6 LOKASI
SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (BIAK, MOA, MOROTAI,
NATUNA, SABANG, DAN SAUMLAKI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan dalam Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki), perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2018 tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 77/KEPMEN-KP/2018 tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PEMENKP/2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 771);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 410);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

- Memperhatikan :
1. *Memorandum of Cooperation (MoC)* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang Kerja Sama pembentukan Forum Kemaritiman Indonesia – Jepang untuk memperkuat dan percepatan kerja sama Maritim yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2016 di Tokyo-Jepang;
 2. *Exchange of Note (EN)* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 Lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) pada tanggal 25 Juni 2018;
 3. *Grant Agreement (GA)* antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* tentang *The Programme for The Development of Fisheries Sector in Outer Islands* yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 77/KEPMEN-KP/2018 TENTANG TIM PENGELOLA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH JEPANG UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN DAN PASAR IKAN DI 6 LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (BIAK, MOA, MOROTAI, NATUNA, SABANG, DAN SAUMLAKI).

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2018 tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Membentuk Tim Pengelola Bantuan Hibah Pemerintah Jepang untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki), yang terdiri dari Pengarah, Komite Pengarah (*steering committee*), Komite Teknis (*Project Implementation Unit*), dan Sekretariat Pengelola Program (*Project Management Office*) dengan susunan dan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

2. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 - a. Pengarah memberikan arahan kepada, Komite Pengarah (*steering committee*), Komite Teknis (*Project Implementation Unit*), dan Sekretariat Pengelola Program (*Project Management Office*) terkait kebijakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki).
 - b. Komite Pengarah (*Steering Committee*) memberikan arahan kepada Komite Teknis dan Sekretariat Pengelola Program (*Project Management Office*) terkait kebijakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki).
 - c. Komite Teknis (*Project Implementation Unit*)
 1. menyusun rencana kerja tahunan dan penganggaran baik yang bersumber pada dana hibah Pemerintah Jepang maupun APBN pendukung;
 2. melakukan koordinasi dalam implementasi program pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) penerima hibah Jepang pada masing-masing lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu penerima hibah dari Pemerintah Jepang;
 3. menyiapkan dokumen rencana tender dan melakukan lelang barang/jasa untuk mendukung program pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) penerima hibah Pemerintah Jepang pada masing-masing kegiatan;

4. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) penerima hibah dari Pemerintah Jepang;
 5. menyiapkan implementasi program dan pelaksanaan bisnis proses pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki); dan
 6. melakukan monitoring penggunaan anggaran dan membuat laporan secara berkala kepada Sekretariat Pengelola Program/*(Project Management Office)*.
- d. Sekretariat Pengelola Program (*Project Management Office*)
1. melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) di bidang program, monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat dan daerah;
 2. melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) di bidang hukum dan kelembagaan baik di tingkat pusat dan daerah;
 3. melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) di bidang hubungan masyarakat baik di tingkat pusat dan daerah;
 4. melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) di bidang keuangan baik di tingkat pusat dan daerah);
 5. melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) di bidang pengadaan barang dan jasa;
 6. melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Pelabuhan

Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki) di bidang data dan informasi baik di tingkat pusat dan daerah; dan

7. dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki), Sekretariat Pengelola Program (*Project Management Office*) akan dibantu oleh *Project Management Consultant* (PMC), *Technical Consultant* (TC) dan *JICA Consultant*.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Hukum dan Organisasi,



Tim Martini

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/KEPMEN-KP/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR
77/KEPMEN-KP/2018 TENTANG TIM PENGELOLA
BANTUAN HIBAH PEMERINTAH JEPANG UNTUK
PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN DAN
PASAR IKAN DI 6 LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TERPADU (BIAK, MOA, MOROTAI,
NATUNA, SABANG, DAN SAUMLAKI)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGELOLA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH JEPANG UNTUK PEMBANGUNAN
PELABUHAN PERIKANAN DAN PASAR IKAN DI 6 LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TERPADU (BIAK, MOA, MOROTAI, NATUNA, SABANG, DAN SAUMLAKI)

A. Pengarah

Menteri Kelautan dan Perikanan

B. Komite Pengarah (Steering Committee)

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
7.	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
8.	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
9.	Shigemi Ando, <i>Counselor of Economic Affairs, Embassy of Japan</i>	Anggota
10.	Nakamura Makoto, <i>Secretary for Forestry, Fisheries, and Nature Conservation, Embassy of Japan</i>	Anggota
11.	Shunsuke Takatoi, <i>Senior Representative, Indonesia Office, JICA Indonesia</i>	Anggota
12.	Kano Hiromichi, <i>Representative, Indonesia Office, JICA Indonesia</i>	Anggota

C. Komite Teknis (Project Implementation Unit)

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
SKPT Sabang		
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kota Sabang	Anggota
6.	Kapala Subdirektorat Bahan Baku Pakan, Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
SKPT Natuna		
1.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
SKPT Morotai		
1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Morotai	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Pulau-pulau Kecil dan Terluar, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
SKPT Saumlaki		
1.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
SKPT Moa		
1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Kawasan Strategis, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
SKPT Biak		
1.	Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Direktur Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kota Biak	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Kewirausahaan dan Kelembagaan, Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

D. Sekretariat Pengelola Program (*Project Management Office*)

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketua
a. Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi		
1.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
2.	Direktur Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
3.	Kepala Bagian Perencanaan Umum, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Kepala Bagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Kepala Bagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Kepala Bagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
9.	Kepala Subdirektorat Perikanan, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
10.	Wiwit Widodo, S.E., M.Si., Fungsional Perencana Muda, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
b. Bidang Hukum dan Kelembagaan		
1.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
c. Bidang Hubungan Masyarakat		
1.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
2.	Kepala Bagian Kerja Sama Bilateral, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
d. Bidang Keuangan		
1.	Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
2.	Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
3.	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
e. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa		
1.	Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
2.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Kepala Bagian Dukungan Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
f. Bidang Data dan Informasi		
1.	Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
2.	Kepala Bidang Data Statistik, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/KEPMEN-KP/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR
77/KEPMENKP/2018 TENTANG TIM PENGELOLA
BANTUAN HIBAH PEMERINTAH JEPANG UNTUK
PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN DAN PASAR
IKAN DI 6 LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU (BIAK, MOA, MOROTAI, NATUNA, SABANG, DAN
SAUMLAKI)



Keterangan

- = Garis Kewenangan
- = Garis Koordinasi



Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi,

Tim Monev

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

